

**PELESTARIAN HUTAN LARANGAN GHIMBO POTAI
DI KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR**

Yayat Firmansyah¹, Ashaluddin Jalil²

^{1,2} Prodi Sosiologi, Universitas Riau

yayat.firmansyah1589@student.unri.ac.id

Abstract

This research was conducted in 4 villages in Kampar District, Kampar Regency, with the aim of understanding strategies for conserving traditional prohibited forests by local communities. Research subjects were determined using a purposive technique. This research uses qualitative methods by collecting data through interviews and documentation. The number of research subjects was 4 people. The theory used is the social theory of Talcott Parsons. The results of the research show that the people of Kampar District have a social system that allows the preservation of the traditional Ghimbo Potai prohibited forest. The forest has important ecological and environmental value, including as a source of water that can be drunk directly. Many residents in Rumbio village and its surroundings obtain drinking water from this prohibited forest. The water is distributed to other areas such as Kampar, Bangkinang and Pekanbaru subdistricts. Traditional leaders and Ninik Mamak have an important role in preserving this prohibited forest. The future sustainability and preservation of the Ghimbo Potai Prohibited Forest will depend on the participation of all parties, including traditional stakeholders, government, religious scholars and the community.

Keyword : Traditional Figures, Forbidden Forest, Ghimbo Potai

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di 4 desa di Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, dengan tujuan untuk memahami strategi melestarikan hutan larangan adat oleh masyarakat setempat. Subjek penelitian ditentukan menggunakan Teknik Purposive. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Jumlah subjek penelitian adalah 4 orang. Teori yang digunakan adalah teori sosial dari Talcott Parsons. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Kampar memiliki sistem sosial yang memungkinkan pelestarian hutan larangan adat Ghimbo Potai. Hutan tersebut memiliki nilai ekologi dan lingkungan yang penting, termasuk sebagai sumber mata air yang bisa diminum langsung. Banyak warga di desa Rumbio dan sekitarnya memperoleh air minum dari hutan larangan ini. Air tersebut didistribusikan ke wilayah lain seperti Kecamatan Kampar, Bangkinang, dan Pekanbaru. Para tokoh adat dan Ninik mamak memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian hutan larangan ini. Keberlanjutan dan pelestarian hutan larangan adat Ghimbo Potai di masa depan akan bergantung pada partisipasi semua pihak, termasuk pemangku adat, pemerintah, alim ulama, dan masyarakat.

Kata Kunci : Tokoh Adat, Hutan Larangan, Ghimbo Potai

PENDAHULUAN

Manusia hidup di lingkungan dan berinteraksi dengan komponen-komponennya, harus ada perubahan radikal dalam persepsi masyarakat terhadap lingkungannya (Almegi, 2017). Di satu sisi manusia dipengaruhi oleh lingkungannya, tetapi di sisi lain manusia memiliki kemampuan untuk mengubah lingkungan, Manusia membutuhkan alam lingkungan dari dibandingkan alam yang membutuhkan manusia, maka sudah dapat dipastikan bahwa kerusakan alam lingkungan terjadi dikarenakan manusia telah berbuat salah terhadap alam. Orang sering melanggar etika lingkungan karena menganggap dirinya terpisah dari lingkungannya. Masalah lingkungan hidup adalah masalah moral manusia, atau persoalan perilaku manusia, sejalan dengan itu deep ecology menuntut setiap orang untuk memiliki sikap dan keyakinan yang sama, menganjurkan cara hidup yang selaras dengan alam (Arianto, 2024).

Pulau Sumatera merupakan salah satu pulau yang masih memiliki banyak hutan lindung dan belum terjamah. Keberadaan hutan ini dijaga oleh pemerintah sebagai sumber oksigen. Selain sebagai habitat flora dan fauna dan sumber kehidupan masyarakat setempat. Beberapa hutan di pulau Sumatera memiliki cerita dan dongeng yang misterius. Salah satu hutan yang masih terjaga dan penuh cerita misterius adalah hutan Bukit Barisan yang terbentang luas di pulau Sumatera Selain itu, ada juga Hutan Ghimbo Potai di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau (Setiawan et al., 2021). Hutan Larangan Dan Hutan Adat adalah dua konsep yg terkait menggunakan proteksi hutan, namun mempunyai perbedaan yg signifikan. Hutan adat adalah hutan yg berada dalam wilayah warga aturan istiadat serta dikelola serta dimanfaatkan oleh rakyat setempat sesuai kearifan lokal. Hutan adat ini mempunyai tujuan yang lebih luas, seperti membentuk kestabilan alam dan mempertahankan asal daya alam yang berfungsi sebagai penopang kegiatan produksi masyarakat. Kebalikannya, hutan larangan adalah hutan yang dilarang untuk diusahakan atau dipanfaatkan secara langsung. yg berfungsi menjadi penopang aktivitas produksi masyarakat.

Hutan Larangan Ghimbo Potai terletak di Desa Rumbio, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Hutan ini luasnya yang awalnya sekitar 1.500 hektare menjadi sekitar 571 hektar dan merupakan rumah bagi berbagai jenis flora dan fauna. Hingga saat ini, masih ada beberapa kisah misterius yang masih menjadi misteri di balik keindahan hutan ini. Hal magis yang identik dengan hutan ini adalah kisah makam

sepanjang 7 meter yang bisa bergerak, dan juga misteri hilangnya anak-anak yang hingga kini yang belum ditemukan. Hingga saat ini hutan ini menjadi wujud kearifan lokal adat untuk banyak dilestarikan, manfaat yang dikandungnya. Namun kepercayaan masyarakat secara turun menurun yang mempercayai bahwa hutan ini sangat ghaib dan banyak pantangan dan larangan terhadap hutan Ghimbo Potai. Hutan larangan Ghimbo Potai sudah diakui sebagai Kawasan wisata terbatas dan pusat penelitian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia dan diakui dalam (UU No.19 Tahun 2004) Berdasarkan ketentuan UU No.19 Tahun 2004. Keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, hutan adat terlarang Kenagarian Rumbio digolongkan sebagai hutan adat dan keberadaannya diakui secara hukum oleh pemerintah.

Sistem sosial ialah seluruh unsur sosial yang saling berhubungan antara satu sama lain dan dimana hubungan tersebut saling menghipnotis dalam kesatuan sosial. Dalam sistem sosial setidaknya harus ada dua orang atau lebih, yang saling berinteraksi satu sama lain, mempunyai tujuan asal hubungan tersebut, memiliki struktur, simbol serta tujuan bersama (Awaliyah et al., 2020). Dalam sistem sosial terdapat individu-individu yang berinteraksi serta bersosialisasi sehingga tercipta korelasi-korelasi sosial. Sistem sosial dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan berasal unsur-unsur sosial. Pemahaman masyarakat terbatas pandangan bahwa hutan terlarang telah ada selama ratusan tahun tahun, yang merupakan bentuk kesadaran kolektif bekas masyarakat (leluhur) diwariskan kepada anak-anaknya cucu sekarang dan yang akan datang Awal kehidupan masyarakat adat yang selalu selaras dan selaras dengan alam meninggalkan kekayaan sejarah yang mendikte identitas adat dan identitas budaya (Arman et al., 2020). Lembaga adat Kenagarian Rumbio yang direpresentasikan oleh ninik mamak dari masing-masing suku secara turun temurun bertanggung jawab untuk menjaga larangan-larangan tersebut agar tetap dipatuhi oleh anak kemenakan. Pelanggar larangan adat dalam hukum adat Kenagarian Rumbio dikategorikan menjadi pelanggar individu dan pelanggar persukuan (Kamaruddin et al., 2016).

Pada dasarnya masalah dan tragedi yang terjadi di hutan larangan Ghimbo Potai ini tidak ada. Akan tetapi ada juga pembakaran lahan disekitaran hutan larangan adat ghimbo potai yang bertepatan di desa koto tibun. Untuk permasalahan mengenai illegal logging, pengeksploitasian hutan secara berlebihan di hutan larangan adat ghimbo potai sejauh sampai sekarang ini tidak ada orang yang berani melakukan kegiatan tersebut

dikarenakan hutan larangan adat ghimbo potai memiliki hubungan magis dan energi spiritual yang tinggi yang dipercaya oleh masyarakat disekitaran hutan larangan Ghimbo Potai ini (Aggata, 2021). Hal ini dimungkinkan sebab masih kuatnya masyarakat tata cara menggunakan kearifan lokalnya buat permanen mempertahankan kawasan ini ditengah kebutuhan lahan yg semakin tinggi buat aktivitas pertanian serta perkebunan (Novianti et al., 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk melihat aturan adat dalam pelestarian Hutan Larangan Ghimbo Potai. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan bagaimana masyarakat adat membangun strategi dalam melindungi hutan adat. Penelitian ini akan fokus pada upaya masyarakat adat dalam melestarikan hutan larangan adat Ghimbo Potai di Kecamatan Kampar. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami peran aturan adat dan strategi masyarakat adat dalam menjaga kelestarian hutan Ghimbo Potai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Kajian ini didasarkan upaya pelestarian hutan larangan oleh masyarakat. Penelitian kualitatif memiliki dasar deskriptif guna memahami suatu fenomena dengan lebih mendalam, variabelnya saling terhubung, dinamis, dan bersifat interaktif untuk menghasilkan makna. Sumber data terbagi menjadi 2 dalam penelitian kualitatif adalah data primer dan data sekunder. data primer di ambil dari pengamatan langsung terkait objek yang diteliti sementara data sekunder diambil dari referensi-referensi yang berhubungan dengan penelitian. Subjek penelitian dipilih menggunakan teknik Teknik purposive yaitu tokoh adat yang memahami sejarah objek yang diteliti. Teknik pengumpulan data observasi langsung, wawancara dan dokumentasi. Dengan Analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Masyarakat Adat Kecamatan Kampar Dalam Pelestarian Hutan Larangan Ghimbo Potai

Hutan larangan adat ghimbo potai kawasan hutan yg mempunyai fungsi pokok menjadi perlindungan sistem penyangga kehidupan buat mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, memelihara kesuburan tanah serta perlindungan. Pengelolaan

hutan ini dilakukan oleh rakyat istiadat menggunakan berbagai aktivitas, seperti tata hutan serta penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan daerah hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan proteksi hutan serta perlindungan alam strategi melestarikan hutan larangan istiadat ghimbo potai bisa dilakukan menggunakan cara mengintegrasikan kearifan lokal, pengelolaan hutan sang warga adat, dan menjaga hutan larangan adat dengan aneka macam kegiatan yg dapat menurunkan luasan serta potensi hutan (Yudistiro & Wicaksono, 2023). Adapun strategi yang dapat dilakukan oleh masyarakat diantaranya sebagai berikut :

1. Rapikan hutan serta penyusunan rencana pengelolaan hutan: para warga adat harus melakukan tata hutan yg mencakup pembagian kawasan hutan pada blok-blok sesuai ekosistem, tipe, fungsi serta rencana pemanfaatan hutan, serta menjaga sumber mata air bersih.
2. Menjaga hutan larangan tata cara dari banyak sekali kegiatan: rakyat tata cara wajib menjaga hutan larangan norma asal banyak sekali aktivitas yang dapat menurunkan luasan serta potensi hutan, seperti penebangan, perburuan, konversi huma hutan dan aktivitas lain yang bisa merusak hutan.
3. Kearifan lokal pada bentuk embargo adat: rakyat tata cara harus menggunakan kearifan lokal yg telah diwariskan secara turun-temurun, mirip larangan menebang pohon kecuali buat keperluan umum dan persetujuan ninik mamak, serta larangan memanfaatkan hutan buat hal-hal yg dapat menurunkan fungsi hutan.
4. Pengelolaan hutan masyarakat hutan larangan adat: rakyat adat wajib berperan aktif pada pengelolaan hutan, mirip melalui suatu peekumpulan yang berfungsi memberdayakan masyarakat dan forum pada taraf pedesaan supaya berpartisipasi aktif pada penyelenggaraan hutan serta kehutanan.

Masyarakat Adat di Kecamatan Kampar dalam Menjaga Keberlasungan Hutan Larangan Ghimbo Potai

Peran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan hutan larangan adat Ghimbo Potai dapat dilihat dari berbagai aspek. Salah satunya adalah praktik-praktik tradisional dan kearifan lokal yang diterapkan oleh masyarakat adat dalam mengelola hutan tersebut. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam pembuatan aturan adat dan pengawasan hutan juga merupakan bagian penting dalam upaya pelestarian hutan larangan adat Ghimbo Potai (Arianto, 2024). Peran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan hutan larangan adat

ghimbo potai bisa dilihat dari beberapa aspek, diantaranya :

1. Masyarakat istiadat memiliki kearifan lingkungan yang tercermin dari penerapan nilai-nilai pelestarian hutan yg telah mengakar bertenaga dalam budaya masyarakat setempat.
2. Peran ninik mamak menjadi penjaga nilai-nilai luhur (hukum norma) dan anak kemenakan menjadi individu yang taat terhadap hukum tadi sangat krusial pada pengelolaan hutan larangan. Ninik mamak mempertahankan adat istiadat tak tertulis terkait hutan, serta menyampaikan peran dalam menjaga dan melindungi hutan larangan berasal aneka macam tindakan yang bisa merusak hutan.
3. Membagi pengelolaan hutan adat pada 8 zona dan mengawasi penggunaan hutan secara ketat. Diantaranya sumber pembuat buah-buahan, asal air minum, sumber air buat huma pertanian serta kolam ikan, dan sumber air buat kepentingan rekreasi dan manfaat buat wisata alam dan pendidikan kesadaran ini memungkinkan warga buat berpartisipasi aktif pada menjaga kelestarian hutan larangan dan mempertahankan tradisi dan kearifan lokal mereka

Srategi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pelestarian Hutan Larangan Ghimbo Potai

Dalam menjaga hutan larangan adat Ghimbo Potai, masyarakat adat menerapkan berbagai strategi. Salah satu strategi yang penting adalah kerjasama antara masyarakat adat dengan pemerintah setempat. Melalui kerjasama ini, masyarakat adat dan pemerintah dapat menyusun aturan bersama, melakukan pengawasan, serta mengembangkan program-program untuk melestarikan hutan larangan adat Ghimbo Potai. Dalam menjaga hutan larangan tentu adanya strategi dan kerja sama untuk mencapai sebuah keberhasilan (Bayau, 2017). Kerja sama pemerintah dan masyarakat adat :

1. Melakukan upaya efektif untuk mencegah dan mengendalikan kerusakan hutan.
2. Pengembangan pengetahuan dan kesiapan masyarakat : Meningkatkan ilmu dan pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan ghimbo dan perangai yang baik untuk lingkungan.
3. Pengawasan hukum dengan adab dalam kawasan hutansesuai peraturan dan hokum. Adab sosial dan ekonomi lokal yang bergantung pada hutan dan memperkuat pastisipasi masyarakat dalam pengelolaannya
4. Pengembangan infrastruktur yang mendukung pengelolaan hutan, seperti jalan pelintasan hutan, fasilitas pengumpulan sampah dan air, dan fasilitas komunikasi.

5. Tidak eksploitasi secara berlebihan
6. Pengelolaan hutan dengan baik dan bijaksana, memanfaatkan kerjasama dengan pemerintah dalam pengembangan potensi kearifan lokal dengan begitu semua pihak yang terlibat mampu untuk merasakan manfaatnya.

Peran Tokoh Adat Dalam Pelestarian Hutan Larangan Adat Ghimbo Potai

Peran Tokoh Adat sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hutan larangan adat ghimbo potai ini. Tanpa adanya mereka hutan adat akan menjadi tidak terjaga dengan baik. Peran tokoh adat sangat lah besar dalam mengembangkan sebuah nama hutan larangan adat. Mereka membawa nama baik hutan dengan berbagi ajaran kearifan lokal kepada masyarakat sekitar maupun masyarakat diluar ruang lingkup hutan larangan adat tersebut. Tokoh adat akan menjadi sumber informasi yang paling penting dalam menyampaikan apa saja yang berada di hutan tersebut dan menjelaskan berbagai norma-norma adat yang berlaku pada hutan larangan adat tersebut (Insusanty & Sadjati, 2017). Adapun peran tokoh adat yaitu sebagai berikut:

1. Peran tokoh adat sangat penting dalam menjaga dan melestarikan hutan larangan adat ghimbo potai, Tokoh adat melarang keras adanya perbuatan yang merusak, perbuatan asusila dan hal lain sebagainya. Tokoh adat percaya bahwa mereka yang melakukan tindakan yang merugikan hutan akan mendapat kan kualat atau balasan yang buruk. Tokoh adat juga menyatakan kearifan lokal dalam selingkungan hutan larangan adat tersebut juga kuat. yang diungkapkan dalam pepatah adat "kabukik sama-sama mendapat angin, ka lugha sama-sama mendapat air, ditongah-tongah adolah kahidupan". Hutan larangan adalah tempat yang dipercayai masyarakat adat sebagai sumber oksigen yang sangat dibutuhkan oleh manusia, sumber air untuk irigasi persawahan, dan tempat bermukim masyarakat sekaligus tempat untuk melakukan berbagai aktivitas kehidupan
2. Peran Kedua bermufakat (musyawarah) dalam suku besar seluruh wilayah yang termasuk kawasan hutan adat dalam menjaga dan melestarikan hutan larangan adat ghimbo potai. dengan membuat sanksi sosial dan adat kepada pelaku perusakan hutan. Tokoh Adat juga melakukan sosialisasi tentang hutan larangan adat ghimbo potai kepada masyarakat dan menjalin bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat
3. Memberikan informasi kepada wisatawan dan juga peneliti baik dalam ataupun luar negeri dengan memperkenalkan sejarah hutan tersebut kepada peneliti. Para tokoh adat juga menjelaskan terkait kearifan lokal budaya Kampar beserta dengan penjealsan hutan

larangan adat ghimbo potai.

4. Menuntun masyarakat yang ingin memanfaatkan hasil hutan seperti membutuhkan kayu, tokoh adat ini yang akan menuntun dengan syarat yang telah di sepakati dalam mufakar adat. Tokoh adat juga bekerja sama dengan pemerintah untuk menjaga hutan

Peran Masyarakat Adat dan Aturan Adat Dalam Pelestarian Hutan Larangan Adat Ghimbo Potai

Peran masyarakat pada menjaga serta melestarikan hutan larangan ghimbo potai melibatkan berbagai strategi yg dilakukan oleh rakyat setempat buat mempertahankan kelestarian hutan tersebut. Salah satu strategi yang digunakan adalah Galat berupa menerapkan sanksi sosial yg diberikan kepada individu yang melanggar aturan tata cara dan menghancurkan hutan (Lestari et al., 2021). Sanksi ini bisa berupa hukuman atau pekerjaan seperti memperbaiki masjid atau mushola yg rusak ringan. Selain itu, warga pula memahami hutan embargo menjadi asal kehidupan yg sangat krusial. Mereka percaya bahwa hutan tersebut menghasilkan oksigen yg dibutuhkan oleh manusia dan mempunyai nilai budaya yang wajib diwariskan kepada generasi mendatang. Dengan sebab itu, orang berupaya buat menjaga hutan menggunakan cara mengawasi dan memantau kegiatan pada pada hutan, dan mencegah pengrusakan hutan menggunakan cara menerapkan hukum norma yg tidak tertulis berdasarkan kearifan (Elfis et al., 2020).

Peran masyarakat adat dalam pelestarian hutan larangan Ghimbo Potai, warga pula berpartisipasi dalam acara pengelolaan hutan yg disebut Social Forestry. Acara ini bertujuan buat menyampaikan manfaat sosial pada warga lebih kurang hutan, seperti akses memanfaatkan potensi kehidupan yg ada pada tempat hutan, tetapi tidak dibolehkan merusak hutan. Dengan demikian, Penghuni sekitaran hutan larangan adat dapat mempertahankan hutan sementara pula memperoleh manfaat dari hutan ini. Masyarakat memiliki hukum adat yang tidak tertulis yang disampaikan secara ekspresi berasal generasi ke generasi. Hukum-aturan ini melarang banyak sekali tindakan yg dapat Mengganggu hutan, seperti menebang pohon, memanfaatkan hutan buat hal-hal yg dapat menurunkan fungsi hutan, dan memanfaatkan akibat hutan secara berlebihan (Ahmal & Pernantah, 2021).

Sanksi kepada pelaku perusakan hutan diterapkan secara adat dan dilakukan sang ninik mamak setempat, yaitu orang tua yg berperan menjadi penjaga nilai-nilai luhur. Pada beberapa perkara, masyarakat adat pula telah mengambil tindakan langsung buat

mengatasi perseteruan yang ada. Contohnya, waktu terjadi penyerobotan lahan hutan buat ditanami sawit, masyarakat adat meninjau lapangan dan mengadili pelaku secara adat. Pelaku dikenakan hukuman berupa pembuatan parit gajah dan diwajibkan buat menghutankan balik lahan tersebut (Ferry & Ramadani, 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Pertama, masyarakat adat memahami pentingnya menjaga hutan larangan adat Ghimbo Potai. Mereka berupaya melestarikan sumber daya alam dengan baik dan tidak melakukan penebangan liar. Masyarakat juga harus bersinergi untuk membangun suasana baru dalam menjaga hutan, agar Ghimbo Potai dapat menjadi aset berharga bagi generasi mendatang. Kedua, hutan larangan Ghimbo Potai memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, seperti sumber daya air bersih, kayu, ikan, serta flora dan fauna. Oleh karena itu, masyarakat harus bijak dalam memanfaatkannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Ketiga, sistem sosial yang dikembangkan oleh tokoh adat telah membangun perkembangan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan hutan larangan adat Ghimbo Potai. Nilai kegotongroyongan, kearifan lokal, dan norma adat yang dipatuhi masyarakat, serta kerja sama yang erat antara masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah, menjadikan hutan Ghimbo Potai lebih terjaga dengan baik.

Terkait saran, pertama, bagi masyarakat adat, harus ditanamkan kesadaran dalam menjaga hutan, memanfaatkan sumber daya hutan dengan bijak, dan tidak mengeksploitasi secara berlebihan. Masyarakat juga harus meningkatkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tidak membakar hutan. Kedua, bagi tokoh adat, dianjurkan untuk mensosialisasikan upaya menjaga dan melestarikan hutan larangan adat Ghimbo Potai, menjadi penengah jika ada pelanggaran, serta menanamkan nilai, norma, dan ajaran agama yang baik kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aggata, V. (2021). Nilai Kearifan Lingkungan Pada Tradisi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Bukit Penyabung Di Desa Pelangas. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 1(2), 121–129.
- Ahmal, A., & Pernantah, P. S. (2021). Kajian Masyarakat Adat Rumbio Dan Relevansinyasebagai Sumber Nilai Dalam Pembelajaran Ips. *Indonesian Journal Ofsocial Science Education (Ijsse)*, 3(1), 39–54.

- Almegi, A. (2017). Kearifan Lingkungan Masyarakat Adat Kenagarian Rumbio, Kabupaten Kampar Dalam Menjaga Kelestarian Hutan. *Tsaqifa Nusantara: Jurnal Pembelajaran Dan Isu-Isu Sosial*, 1(1), 64–84.
- Arianto, J. (2024). Peran Ninik Mamak Dalam Memoderasi Hak-Hak Tenurial Masyarakat Di Kawasan Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(1), 5824–5836.
- Arman, A., Sujianto, S., & Zulkifli, Z. (2020). Application Of Lokal Wisdom Society In Rehabilitating River Erosion At Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar. *Jurnal Perikanan Dan Kelautan*, 23(2), 31–37.
- Awaliyah, N. R., Hasriyanti, H., & Maddatuang, M. (2020). Kearifan Lokal Paseng Ri Ade'dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Karampuang Dalam Upaya Pelestarian Hutan. *Lageografia*, 18(3), 221–230.
- Bayau, E. (2017). Persepsi Masyarakat Suku Togutil Dalam Pengelolaan Hutan. *Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil*, 1(4), 321–341.
- Elfis, E., Titisari, P. W., Suharni, N., & Sari, T. P. (2020). Wisata Burung Di Hutan Larangan Adat Kenegarian Rumbio Kabupaten Kampar Untuk Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga Dan Konservasi Hayati. *Community Education Engagement Journal*, 1(2).
- Ferry, D., & Ramadani, R. (2021). Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Upaya Konservasi Hutan Adat Nenek Limo Hiang Tinggi Dan Nenek Empat Betung Kuning Kabupaten Kerinci. *Jurnal Hutan Dan Masyarakat*, 30–48.
- Insusanty, E., & Sadjati, E. (2017). Sistem Insentif Jasa Lingkungan Di Hutan Larangan Adat Rumbio Kabupaten Kampar, Riau. *Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan*, 12(1), 56–75.
- Kamaruddin, K., Yuliantoro, Y., & Ahmal, A. (2016). Dampak Eksistensi Nilai Peduli Lingkungan Hutan Larangan Adat Kampar Terhadap Kehidupan Masyarakat (Studi Kearifan Lokal Hutan Adat Kampar Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Dan Ekonomi Di Rumbio). *Pelita Bangsa Pelestari Pancasila*, 13(2), 87–110.
- Lestari, W., Yuza, A. F., Latif, S. A., Prayuda, R., & Rahman, K. (2021). Government Governance In The Utilization Of Traditional Forests In Kampar District, Riau, Indonesia. *International Journal Of Innovation*, 15.
- Novianti, L. E., Hamzah, H., & Hariyadi, B. (2022). Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Adat Tigo Luhah Kemantan Kabupaten Kerinci. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), 261–265.
- Setiawan, C. J., Anthony, D., Asyifa, M. Z., & Izzati, W. A. (2021). Peran Budaya Hutan Larangan Adat Riau Sebagai Contoh Solusi Pelestarian Ekosistem Di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 768–773. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.2058>
- Yudistiro, W., & Wicaksono, I. (2023). Kearifan Lokal Gapoktanhut Sabrang Mandiri Dalam Menghadapi Konflik Sebagai Penerima Akses Kelola Perhutanan Sosial Di Kawasan Hutan Desa Sabrang Ambulu Jember. *Pubmedia Social Sciences And Humanities*, 1(2).